Volume 2 Issue 7 Juli 2012

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah
PCIM Kuala Lumpur Malaysia
malaysia.muhammadiyah.or.id

PENCERAHAN
التنوير
Bulletin At-Tanwir

Antara Hisab dan Rukyah

M. Arifin Ismail, Ketua Umum PCIM Malaysia

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... (البقرة: 185)

"... barang siapa di antara kamu melihat anak bulan Ramadhan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu ..." Q.S. Al-Baqarah:185

Perbedaan metrode untuk menentukan awal bulan, baik itu awal ramadhan maupun awal syawal terjadi disebabkan perbedaan ijtihad dalam metode antara kaedah apakah awal bulan tersebut dilakukan dengan adanya " wujudul hilal" (adanya anak bulan-walaupun belum nampak dilihat tetapi ada dalam perhitungan ilmu falak) atau metode "imkanurrukyah " (kemungkinan nampaknya anak bulan- sehingga untuk nampaknya anak bulan diperlukan ketinggian dua derajat). Perbedaan metode ini terjadi disebabkan perbedaan ijtihad dalam memahami nash dalil tentang melihat anak bulan, daripada nash alQuran dan hadis. Dalam al Quran disebutkan : "Siapa diantara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu " (QS. Al Baqarah : 185). Rasulullah juga bersabda : " Hendaklah kamu berpuasa karena melihat anak bulan, dan berbukalah kamu karena melihat anak bulan, dan jika langit mendung maka cukupkanlah tiga puluh hari " (riwayat Muslim.). Dalam hadis lain, riwayat Bukhari dan Muslim dinyatakan : " Satu bulan itu mempunyai 29 malam, oleh itu jangan kamu mulakan puasa sehingga kamu melihat anak bulan. Jika cuaca pada malam itu mendung dan kamu tidak dapat melihat anak bulan, maka sempurnakanlah 30 hari bagi perhitungan untuk bulan sya'ban ".

Perbedaan terjadi akibat perbedaan dalam memahami kalimat " melihat anak bulan " dalam nash diatas, apakah melihat itu berarti melihat dengan mata kepala atau dengan teropong sehingga mensyaratkan ketinggian tertentu untuk dapat dilihat, ataukah kalimat "melihat " itu juga diartikan sudah adanya anak bulan dengan perhitungan astronomi walaupun belum dapat dilihat oleh pandangan mata ?. Perbedaan pemahaman inilah yang mengakibatkan perbedaan metode dalam menentukan anak bulan . Metode pertama melihat anak bulan dalam arti " anak bulan dapat dilihat ". Melihat anak bulan diperlukan ketinggian derajat tertentu sehingga jika anak bulan tidak terlihat , seperti jika ada awan, atau belum sampai ke derjat yang terlihat, maka dianggap anak bulan belum nampak. Untuk itu maka perhitungan bulan hijriyah sebelumnya digenapkan menjadi tiga puluh hari. Metode kedua menyatakan bahwa "melihat anak bulan " dalam arti " sudah adanya bulan (wujudul hilal) ", sehingga jika bulan sudah ada, maka jatuhlah awal bulan, walaupun anak bulan tidak terlihat disebabkan kurangnya ketinggian untuk sampai terlihat, tetapi dengan perhitungan ilmu astronomi, anak bulan sudah ada maka awal bulan dapat ditentukan dengan adanya anak bulan tersebut. Kelompok kedua ini berijtihad bahwa kalimat " anak bulan dapat dilihat :, maksudnya adalah anak bulan sudah ada menurut perhitungan astronomi, walaupun tidak terlihat sebab terlihatnya bulan memerlukan syarat ketinggian tertentu.

Perbedaan juga terjadi dengan perbedaan Matla (tempat keluar anak bulan). Bagi sebagian ulama, muncul anak bulan di suatu tempat di muka bumi ini, misalnya di Saudi Arabia, di Afrika, sudah dapat dijadikan patokan adanya bulan, walaupun di negeri lain tidak terlihat. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa penduduk di negeri timur wajib berpuasa jika mendapat kepastian bahwa anak bulan kelihatan di negeri bahagian barat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila anak bulan kelihatan, puasa hendaklah ditunaikan di seluruh negeri baik itu negeri yang dekat atau jauh. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila telah tetaplah kelihatan anak bulan di satu tempat sama ada dekat atau jauh, maka semua orang wajib berpuasa dan bagi orang yang tidak melihatnya juga wajib berpuasa sebagaiman diwajibkan bagi orang yang telah melihat anak bulan tersebut. Sedangkan bagi sebagian ulama lain seperti mazhab Syafii, menyatakan bahwa perbedaan Matla' diambil kira, sebab nampak di suatu tempat, untuk hukum di tempat terbeut, dan tidak dapat berlaku bagi tempat yang belum nampak anak bulan. Pendapat ini berdasarkan bahwa waktu shalat juga berbeda dengan adanya matla', sebab itu perbedaan menentukan awal bulan juga dibenarkan. Ulama Syafii mengatakan dibolehkan nya perbedaan tersebut berdasarkan hadis daripada sahabat Kuraib, menyatakan bahwa Ummu Fadl menghantarkannya menemui Muawiyah di negeri Syam " Aku tiba di Syam dan menunaikan hajatnya sedang-

Bulletin ini terdapat nama-nama Allah dan kutipan ayat al-Qur'an ataupun hadist.
Harap jangan ditaruh di sembarang tempat

kan pemberitahuan anak bulan berkumandang di udara. Aku melihat anak bulan pada malam Jumat kemudian aku balik ke Madinah pada akhir bulan. Pada waktu itu aku ditanya oleh Ibnu Abbas tentang anak bulan. Kata Ibnu Abbas, ” Bilakah kamu melihat anak bulan ? ” Aku menjawab : ” Kami melihatnya pada malam Jumat ”. Ibnu Abbas bertanya lagi : ” Adakah engkau sendiri melihat anak bulan ? ”. Aku menjawab : ” Ya, dan orang lainpun melihatnya, mereka berpuasa dan Muawiyah juga berpuasa ”. Ibnu Abbas berkata : ” Kami disini melihat anak bulan pada malam Sabtu, oleh karena itu kami terus berpuasa hingga kami sempurnakan 30 hari atau hingga kami melihat anak bulan syawal ”. Aku bertanya lagi : ” Tidakkah memadai bagi kalian dengan terlihatnya anak bulan itu dan puasanya khalifah Muawiyah ”. Ibnu Abbas menjawab : ” Tidak, beginilah caranya Rasulullah saw menyuruh kami ”. (Wahbah Zuhaili, Fiqul Islam wa adillatuhu, jilid 2). Menurut hadis diatas, penduduk Syam dan khalifah Muawiyah menentukan awal bulan pada malam jum’at, dan mulai berpuasa pada hari jum’at, sedangkan penduduk madinah tidak melihat bulan sehingga mereka menyempurnakan bilangan bulan, dan mulai berpuasa pada hari sabtu, walaupun pada waktu itu madinah masih dibawah pemerintahan Muawiyah, yang beribukota di negeri Syam. Oleh sebab itu, hadis ini menjadi dalil bahwa terlihatnya bulan d suatu negeri tidak dapat menjadi hukum bagi negeri yang lain, dan dalil bagi dibolehkannya berbeda dalam melihat anak bulan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Kedua-duanya adalah sah dan tidak ada yang salah, sebab kedua-duanya melihat bulan dalam tempatnya masing-masing. Dalam Fiqih Islam, perbedaan tersebut tidak menjadi masalah, apakah itu perbedaan metodologi, ataupun perbedaan matla’, sebab kedua metodologi tersebut tetap mengacu kepada dalil yang sah berdasarkan nash yang kuat.

Perbedaan tersebut sudah terjadi sejak pada zaman sahabat sampai sekarang, demikian juga akan tetap terjadi perbedaan dimasa mendatang. Perkara yang utama, adalah sikap menghargai perbedaan masing-masing, sebab perbedaan metode ataupun perbedaan dalam matla’ tidak boleh menjadi sebab pertengkaran dan perpecahan. Sebagaimana telah dilakukan oleh sahabat terdahulu, perbedaan menentukan awal ramadhan bagi masyarakat Madinah, tidak menjadi persoalan yang dibesarkan oleh khalifah Muawiyah dan masyarakat Syam, sebab mereka memahami bahwa perbedaan itu terjadi juga berdasarkan nash dari hadis nabi. Itulah sebabnya Ibnu Abbas berkata bahwa mereka melakukan puasa hari sabtu, sebab mereka tidak nampak bulan pada malam jumat, sedangkan bagi masyarakat Syam bulan sudah nampak pada malam jumat, sehingga mereka berpuasa pada hari jum’at. Masyarakat Syam tidak menyalahkan masyarakat madinah sebab mereka berpuasa di hari sabtu, sebab mereka memahami bulan tidak terlihat bagi masyarakat Madinah pada malam Jumat sehingga mereka menggenapkan bilangan sampai tiga puluh hari dan baru memulai puasa pada hari sabtu. Sikap yang diambil oleh masyarakat Madinah juga berdasarkan hadis ” jika cuaca mendung dan anak bulan tidak terlihat maka sempurnakanlah tiga puluh hari ”. Demikian juga masyarakat Madinah memahami sebab perbedaan masyarakat Syam karena mereka telah melihat bulan sesuai dengan hadis nabi ” berpuasalah kamu jika kamu melihat anak bulan ”. Kedua masyarakat tersebut berbeda dalam menentukan awal puasa, dan keduanya sama-sama berdasarkan nash hadis Rasulullah, sehingga Ibnu Abbas berkata : ” Demikianlah cara Rasulullah menyuruh kami ”. Artinya kami berpuasa pada hari Sabtu tersebut sesuai dengan perintah Nabi, dan bagi masyarakat Syam mereka berpuasa pada hari jumat juga sesuai dngan perintah nabi. Sikap menghargai perbedaan tersebut merupakan sikap yang diperlukan pada hari ini. Masyarakat yang menentukan awal ramadhan dengan ” wujudul hilal ” yang biasanya dipakai oleh kelompok tertentu seperti ormas Muhamadiyah harus menghormati mereka yang menentukan awal ramadhan dengan metode ” imkanurukyah ” yang dipakai oleh kelompok lain. Demikian juga kelompok yang memakai ”imkanuukyah ” walaupun didukung oleh keputusan pemerintah dan mayoritas ormas Islam seperti Nahdatul Ulama, Al-Washliyah, dan ormas lain juga harus menghormati kelompok yang memakai metode ”wujudul hilal ”. Demikian juga kelompok yang mengikut awal ramadhan sesuai yang ditentukan oleh negara Arab karena memakai Matla yang satu sebagaimana dipakai oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali juga harus menghormati mazhab Syafii yang akan menentukan awal ramadhan sesuai dengan perbedaan matla’. Demikian juga pengikut mazhab syafii hatus menghormati pengikut mazhab lain yang akan berpuasa mengikut dengan ketentuan puasa negeri yang lain. Sikap saling menghormati perbedaan dan pendapat inilah yang merupakan kunci persatuan umat. Marilah kita masuki bulan ramadhan dengan semangat ukhuwah dan persatuan bukan dengan mencari-cari kesalahan dan perbedaan. Fa’tabiru Ya Ulul albab.

Perkara yang utama, adalah sikap menghargai perbedaan masing-masing, sebab perbedaan metode ataupun perbedaan dalam matla’ tidak boleh menjadi sebab pertengkaran dan perpecahan. Sebagaimana telah dilakukan oleh sahabat terdahulu, perbedaan menentukan awal ramadhan bagi masyarakat Madinah, tidak menjadi persoalan yang dibesarkan oleh khalifah Muawiyah dan masyarakat Syam, sebab mereka memahami bahwa perbedaan itu terjadi juga berdasarkan nash dari hadis nabi.

(Red: Merupakan artikel juga di Buletin Istaid Medan no 1002).

Puasa dan Good Governance

Ibadah puasa memiliki sejumlah nilai penting yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Setidaknya ada lima hal yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik itu dalam puasa.

Pertama, menjunjung tinggi peraturan. Melalui puasa, Islam memberikan kepastian hukum kepada para pemeluknya dengan mengedepankan rasa keadilan. Sebagai contoh, bagi mereka yang telah dewasa dan sehat, wajib menjalankan ibadah puasa tanpa terkecuali. Bagi yang sakit dapat mengganti puasa pada waktu lain atau membayar fidiah untuk fakir miskin.

Sedangkan, bagi mereka yang sehat tetapi sengaja meninggalkan puasa maka dianggap telah keluar dari agama Allah SWT. Penghargaan terhadap peraturan atau hukum merupakan fondasi utama bagai terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua, menjunjung tinggi partisipasi. Puasa Ramadhan mendorong kita untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam sebuah kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Hal itu tercermin dari kegiatan berbuka puasa bersama dan tarawih berjamaah. Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mutlak dibutuhkan partisipasi masyarakat agar proses pembangunan bangsa tidak didominasi oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Ketiga, menjunjung tinggi keterbukaan. Melalui puasa, Islam melarang orang untuk berlaku dan berkata tidak jujur. Puasa mengajarkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Begitu juga dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemangku jabatan dituntut bersikap terbuka dan jujur dalam melaporkan hasil capaian program kerja.

Rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden SBY

Keempat, menjunjung tinggi persamaan. Puasa memberikan ruang yang sama kepada siapa pun untuk memperoleh manfaat, khususnya dalam hal pahala dan kebaikan-kebaikan lainnya, tanpa ada perbedaan.

Dalam konteks bernegara, seluruh warga negara memiliki peran dan berdiri sama di depan hukum. Karena itu, puasa sejatinya mendorong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang bekerja bersama tanpa membeda-bedakan status, posisi, dan jabatan sebagai modal membangun tata kelola pemerintahan baik.

Kelima, menjunjung tinggi akuntabilitas. Berbeda dengan ibadah lainnya, puasa adalah persoalan pribadi dan rahasia karena hanya Tuhan dan dirinya yang mengetahui secara pasti. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, hal itu mengajarkan kepada kita rasa tanggung jawab untuk mengemban amanah secara sungguh-sungguh, baik dilihat maupun tidak dilihat orang lain.

Itulah lima nilai penting ibadah puasa yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, apabila puasa di tahun ini belum mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka sesungguhnya ibadah puasa kita masih sekadar ritual.

Karena itu, mari kita jadikan Bulan Suci Ramadhan ini sebagai momen tepat bagi kita kaum Muslim untuk mengendalikan diri dari berbagai hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama yang diwujudkan dengan kesungguhan kita menciptakan tata kelola pemerintahan baik.

Ir. M. Hatta Radjasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

(Artikel dan ilustrasi gambar dikutip dari Hikmah Republika online, 30 Juli 2012)

Ulama nUsantara

Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Beliau lahir di Koto Gadang, IV Koto, Agam, Sumatera Barat, pada hari Senin 6 Dzulhijjah 1276 H (1860 Masehi) dan wafat di Makkah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 H (1916 M) Awal berada di Makkah, ia berguru dengan beberapa ulama terkemuka di sana seperti Sayyid Bakri Syatha, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makkiy. Banyak sekali murid Syeikh Khatib yang diajarkan fiqih Syafi'i. Kelak di kemudian hari mereka menjadi ulama-ulama besar di Indonesia, seperti Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) ayah dari Buya Hamka; Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Bukittinggi; Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, Candung, Bukittinggi, Syeikh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, Syeikh Abbas Qadhi Ladang Lawas Bukittinggi, Syeikh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki, Syeikh Khatib Ali Padang, Syeikh Ibrahim Musa Parabek, Syeikh Mustafa Husein, Purba Baru, Mandailing, dan Syeikh Hasan Maksum, Medan. Tak ketinggalan pula K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Dahlan, dua ulama yang masing-masing mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, merupakan murid dari Syeikh Ahmad Khatib.

Perhatiannya terhadap hukum waris juga sangat tinggi, kepakarannya dalam mawarits (hukum waris) telah membawa pembaharuan adat Minang yang bertentangan dengan Islam. Salah satu kritik Syeikh Ahmad Khatib yang cukup keras termaktub di dalam kitabnya Irsyadul Hajara fi Raddhi 'alan Nashara. Di dalam kitab ini, ia menolak doktrin trinitas Kristen yang dipandangnya sebagai konsep Tuhan yang ambigu.

Selain masalah teologi, dia juga pakar dalam ilmu falak. Hingga saat ini, ilmu falak digunakan untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal, perjalanan matahari termasuk perkiraan wahtu salat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang tsabitah dan sayyarah, galaksi dan lainnya.

Syeikh Ahmad Khatib juga pakar dalam geometri dan tringonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karyanya yang bertajuk Raudat al-Hussab dan Alam al-Hussab.

Semasa hidupnya, ia menulis 49 buku tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Publikasinya tersebar hingga ke wilayah Syiria, Turki dan Mesir. Beberapa karyanya tertulis dalam bahasa Arab dan Melayu, antara lain:

- Al-Jauhar al-Naqiyah fi al-A'mali al-Jaibiyah tentang ilmu Miqat.
- Hasyiyatun Nafahat ala Syarh al-Waraqat tentang usul fiqih
- Raudhatul Hussab fi A'mali Ilmil Hisab tentang ilmu matematika dan al-Jabar
- Al-Da'il Masmu'fi al-Raddi ala man Yurist al-Ikhwah wa Aulad al-Akhawat ma'a Wujud al-Ushl wa al-Manhaj al-Masyru'
- Shulh al-Jama'atain bi Jawazi Ta'addud al-Jum'atain.
- Dhau al-Siraj

(Sumber Wikipedia Indonesia)

LAZISMU

Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqqoh Muhammadiyah

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatangan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafii Maarif, MA (Buya Syafii) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa menproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

Sumber:

- http://www.lazismu.org/
- http://lazis.muhammadiyah.or.id/

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Alamat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
1. Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55262
Telp. +62 274 553132 Fax.+62 274 553137
2. Gedung Dakwah Muhammadiyah,
Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta 10340
Telp. +62 21 3903021 Fax. +62 21 3903024

Bulletin At-Tanwir diterbitkan oleh PCIM Kuala Lumpur (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia).
Bangunan Farmasi Alpha Lantai 2, Jln Sentul no 103A, Kuala Lumpur.
Redaksi menerima naskah, artikel dan iklan dari para pembaca.
: http://malaysia.muhammadiyah.or.id
: myMuhammadiyah@gmail.com
: Muhammadiyah-KL@yahoogroups.com
: facebook.com/PCIMKL
: twitter.com/PCIMKL